



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 353/MENKES/SK/III/2003**

TENTANG

TIM PENYUSUN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Kesehatan Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Menkes/SK/III/1982 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta dukungan terhadap pelaksanaan Desentralisasi;
 - b. bahwa dalam rangka memantapkan arah pembangunan kesehatan masa yang akan datang diperlukan Sistem Kesehatan Nasional yang baru sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan, utamanya dalam mencapai Indonesia Sehat 2010;
 - c. bahwa sehubungan dengan telah berakhir masa berlakunya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 373/Menkes/SK/XII/2001, tentang Tim Penyusunan Sistem Kesehatan Nasional, maka dipandang perlu penunjukkan kembali Tim Penyusunan Sistem Kesehatan Nasional.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor -);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4091);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1227/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Tim Penyusunan Sistem Kesehatan Nasional
- Kedua : Susunan keanggotaan Tim Penyusunan Sistem Kesehatan Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Tim adalah menyusun Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat meminta masukan dari berbagai sektor terkait, para pakar bidang kesehatan dan pakar bidang lainnya serta dapat membentuk kelompok kerja sesuai keperluan.
- Kelima : Pembiayaan yang diperlukan dalam penyusunan Sistem Kesehatan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Departemen Kesehatan dan bantuan yang tidak mengikat.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali bila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA.
Pada tanggal : 17 Maret 2003



MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 353/Menkes/SK/III/2003
Tanggal : 17 Maret 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

A. PENANGGUNG JAWAB:

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

B. TIM PENGARAH:

Ketua : Sekretaris Jenderal Depkes RI

Anggota :

1. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
2. Direktur Jenderal Pelayanan Medik
3. Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Inspektur Jenderal
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Kepala Badan Pengembangan dan Perberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Farmasi
9. Staf Ahli Menteri Bidang Penyehatan Lingkungan dan Epidemiologi
10. Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rentan
11. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
12. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan

C. TIM PELAKSANA:

Ketua : Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH

Sekretaris :

1. Dr. Gunawan Setiadi, MPH
2. Dr. H. Setiawan Soeparan, MPH.
3. Dr. Agus Suwandono, MPH, DR.PH.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 353/Menkes/SK/III/2003
Tanggal : 17 Maret 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

A. PENANGGUNG JAWAB:

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

B. TIM PENGARAH:

Ketua : Sekretaris Jenderal Depkes RI

Anggota :

1. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
2. Direktur Jenderal Pelayanan Medik
3. Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Inspektur Jenderal
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Kepala Badan Pengembangan dan Perberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Farmasi
9. Staf Ahli Menteri Bidang Penyehatan Lingkungan dan Epidemiologi
10. Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rentan
11. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
12. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan

C. TIM PELAKSANA:

Ketua : Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH

Sekretaris :

1. Dr. Gunawan Setiadi, MPH
2. Dr. H. Setiawan Soeparan, MPH.
3. Dr. Agus Suwandono, MPH, DR.PH.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Anggota:

1. Dr. Muharso, SKM.
2. Dr. Dini K. Sriwrespati Latief, M.Sc.
3. Dr. I. Nyoman Kandun, MPH
4. Dr. Deddy Ruswendi, MPH
5. Bambang Hartono, SKM, M.Sc.
6. Drs. Dachroni, MPH.
7. Drg. Titte Kabul Adimidjaja, M.Sc(PH)
8. Dr. H. Syafii Ahmad, MPH.
9. Dr. Widyastuti Wibisana, M.Sc(PH).
10. Dr. H. Guntur Bambang Hamurwono, Sp.M
11. Dr. Dotti Indrasanto, MPH.
12. Dr. Yudi Prayudha, MPH.
13. Drs. Abdurachman, MPH.
14. Drs. Tri Djoko Wahono, Apt
15. Dr. Soenarjo Soejoso, MKM
16. Ir. Herwanti Bahar, M.Sc
17. Drg. Indira Puspasari, MARS
18. R.J. Sukowidodo, SKM. MPH.
19. Iswandi Mourbas, SKM, MPPM
20. Syamsul Bahri, SKM, MKes
21. Drg. Murti Utami

D. KONSULTAN

1. DR. Dr. R. Hapsara, DPH.
2. Dr. Broto Wasisto, MPH.

Tim dibantu oleh Kelompok Kerja sesuai keperluan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi

